

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Perjanjian jaminan fidusia merupakan perjanjian turunan yang dibuat untuk melindungi kepentingan para pihak dalam Perjanjian utang piutang dalam perjanjian pokok. Peran perjanjian jaminan fidusia semakin berkembang dalam masyarakat sering dengan perkembangan bidang hukum dan bisnis yang membutuhkan instrumen jaminan yang mampu memberi kepastian dari segi hukum dan bisnis. Fidusia merupakan lembaga jaminan kebendaan untuk benda bergerak maupun tidak bergerak yang dilakukan tanpa adanya penyerahan benda (*Constitutum Possessorium*) kepada kreditur sebagai penerima fidusia sehingga benda tetap berada dalam kekuasaan debitur sebagai pemberi fidusia. Salah satu benda yang sering dijadikan jaminan fidusia adalah saham. Saham biasa yang memiliki bentuk sertifikat dapat dijadikan sebagai jaminan fidusia karena saham berada dalam penguasaan debitur sebagai pemberi fidusia, namun dengan berkembangnya sistem perdagangan tanpa warkat atau *scripless trading* bentuk saham berubah dari sertifikat menjadi data elektronik dan disimpan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sehingga saham tidak berada dalam penguasaan debitur sebagai pemilik saham. Kesimpulan-kesimpulan yang didapat dalam penulisan ini, adalah Jaminan fidusia terhadap saham dalam sistem perdagangan tanpa warkat (*Scriptless Trading*) dapat tetap dilakukan meskipun saham tidak berada dalam penguasaan debitur sebagai pemberi fidusia. Hal ini karena fidusia tidak mengharuskan adanya penyerahan benda sehingga saham tetap dapat berada dalam penguasaan PT KSEI dan sesuai dengan Keputusan Direksi PT KSEI Nomor : KEP-0013/DIR/KSEI/0612 tentang Perubahan Peraturan Jasa Kustodian Sentral butir 2.2.1 dinyatakan bahwa Pemegang rekening dapat mengagunkan Efek dalam Rekening Efeknya sebagai agunan utang, dengan mengajukan permohonan agunan Efek secara tertulis kepada Kustodian Sentral Efek Indonesia. Setiap

permohonan untuk mengagunkan Efek harus memuat keterangan antara lain: jumlah, jenis Efek, pihak yang menerima agunan dan persyaratan agunan lainnya. Jaminan fidusia terhadap saham dalam sistem perdagangan tanpa warkat tetap dapat dilakukan.

2. Dalam melakukan eksekusi terhadap jaminan fidusia ada kewajiban berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan menyatakan pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang obyek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Untuk jaminan fidusia saham dalam sistem perdagangan saham tanpa warkat kewajiban penyerahan tersebut dapat dilakukan dengan dua cara yaitu pertama melalui penarikan saham dari sistem perdagangan tanpa warkat sesuai dengan mekanisme yang ditentukan oleh PT KSEI kemudian menyerahkan saham dengan akta pemindahan hak untuk saham atas nama dan penyerahan langsung untuk saham atas unjuk. Cara kedua adalah penyerahan saham tanpa melakukan penarikan saham dari sistem perdagangan tanpa warkat, cara ini memanfaatkan mekanisme transaksi saham antar rekening menggunakan sistem pemindahbukuan (*book entry settlement*).

5.2 Saran

5.2.1 Bagi Pemerintah

Perkembangan teknologi turut mempengaruhi bidang hukum dan bisnis dalam hal ini fidusia dan sistem perdagangan saham tanpa warkat, maka diperlukan aturan khusus yang bisa mengatur tentang pelaksanaan jaminan fidusia saham dalam sistem perdagangan tanpa warkat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Munir Fuady, Jaminan Fiducia. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2000

Munir Fuady, Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis). Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 1999

Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern Di Era Global. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2000

Salim HS dan Sutrisno, Budi.. Hukum Investasi di Indonesia. Jakarta: PT Grafindo Persada. 2014

Salim HS. 2014: Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia. Jakarta: PT Grafindo Persada.

Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman, Hukum Investasi dan Pasar Modal. Jakarta: Sinar Grafika. 2011

Abdul R Saliman. Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus. Jakarta: Prenamedia Group. 2005

Sentosa Sembiring. Hukum Dagang. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2008.

Sentosa Sembiring. Hukum Perbankan. Bandung: CV Mandar Maju. 2012.

Martin Roestamy. Hukum Jaminan Fidusia. Bogor: Unida Press. 2009.

Irsan M Nassarudin. dkk. Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia. Jakarta: Prenada Media Grup. 2011.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

4. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 Tentang Pasar Modal.
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.
7. Keputusan Direksi PT Kustodian Sentral Indonesia Nomor KEP-0013/DIR/KSEI/0612 Tentang Perubahan Peraturan Jasa Kustodian Sentral.

SUMBER INTERNET:

1. www.ksei.co.id.